



Sosialisasi Aplikasi Akad-Akad Pembiayaan Syariah pada Sumber Daya Insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Se JABODETABEKTEN

A. Hubur^{1*}, Rizqullah Thohuri², Jakaria³, Acep R. Jayaprawira⁴, Muammar Kadafi⁵, Syakif Ahmad⁶ 

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: hubur424@gmail.com

Abstrak

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah dimana lokasinya biasanya ada di pinggiran kota dan pedesaan yang belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank Umum. Diantara permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya melakukan penyesuaian antara teori dan praktek dilapangan terkait akad-akad pembiayaan syariahnya, sehingga dipandang perlu peningkatan kualitas sumber daya insani agar akad-akad syariah terimplementasi dengan baik dan bukan hanya slogan semata. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif tentang akad-akad pembiayaan syariah pada sumber daya insani Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah (KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO) se JABODETABEKTEN. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi melalui webinar dengan para peneliti sebagai narasumber dan perwakilan dari masing-masing BPRS yang berjumlah 150 orang menjadi pesertanya. Hasil dari kegiatan ini adalah sumber daya insani BPR Syariah memiliki pemahaman yang komprehensif dan integral serta mampu mengaplikasikan akad-akad syariah di tempat mereka bekerja yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan maqhasid syariah.

Kata Kunci: BPRS, Aplikatif, Akad, Pembiayaan Syariah, Sumber Daya Insani

Abstract

Sharia People's Financing Bank (BPRS) is one of the financial institutions that aims to improve the welfare of the Islamic economy, especially the lower middle class economic community where its location is usually on the outskirts of towns and villages that have not been fully reached by commercial bank services. Among the problems that often occur is the difficulty of making adjustments between theory and practice in the field related to sharia financing contracts, so it is deemed necessary to improve the quality of human resources so that sharia contracts are implemented properly and not just slogans. The purpose of this community service activity (PKM) is to increase a deeper and applicable understanding of sharia financing contracts in the human resources of Sharia People's Financing Banks (KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO) throughout JABODETABEKTEN. The method used is lectures and discussions through webinars with researchers as resource persons and representatives from each BPRS, totaling 150 people as participants. The result of this activity is that BPR Syariah human resources have a comprehensive and integral understanding and are able to apply sharia contracts in their place of work in accordance with sharia banking and maqhasid regulations.

Keywords: BPRS, Applicative, Akad, Sharia Financing, Human Resources

1. PENDAHULUAN

Masa awal Islam, belum dikenal bank dalam bentuk lembaga/ institusi, namun fungsi bank secara individu sudah biasa dilakukan (Armis & Agustin, 2022). Satu individu melakukan satu fungsi. Praktek-praktek perbankan yang dilakukan secara individu saat itu, di antaranya adalah: menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif dan untuk keperluan bisnis serta pengiriman uang (Muhith, 2017; Pratama, 2018). Sebagai contoh, Rasul SAW biasa menerima titipan barang. Ada juga sahabat Zubair bin al-Awwam

History:

Received : April 08, 2022

Revised : April 09, 2022

Accepted : May 21, 2022

Published : May 25, 2022

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



memilih tidak menerima titipan harta tapi menerimanya dalam bentuk pinjaman (Agustin, 2021; Olimov et al., 2017). Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak (Hairuddin, 2020; Rangkuti, 2017). Di samping itu pemberian modal kerja berbasis bagi hasil juga sudah dikenal sejak awal Islam antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Secara umum fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang defisit. Fungsi ini disebut *intermediary*. Di samping fungsi pokoknya bank juga menyediakan layanan atau jasa tambahan bagi nasabah.

Pada awal periode 1980-an, di Indonesia pertama kali diadakan diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam (Komarudin & Hidayatullah, 2021; Novimaimory, 2018). Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan (Pradesyah, 2020; Surya & Asiyah, 2020). Diantaranya adalah Baetu Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridha Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jayakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, dan pada tanggal 1 November 1991 akhirnya PT bank Muamalat Indonesia resmi berdiri. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar.

Seiring berjalannya waktu perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks (Syairozi, 2017). Tantangan tersebut antara lain harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah cepat dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan berdasarkan panduan syariah (Abdillah, 2017; Amri, 2018; Aryanti, 2017). Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan pengawas syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Praktisi yang melakukan inovasi produk; regulator yang membuat aturan yang kondusif, akademisi yang menciptakan produk baru melalui penelitian, semuanya harus berada dalam koridor syariah dan sinaran maqhasid syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sekitar 138 fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah sampai akhir tahun 2020 (Asrun et al., 2020; Nurwulan et al., 2021). Fatwa tersebut meliputi sektor bisnis syariah, kelembagaan keuangan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan yang tak kalah penting yaitu fatwa-fatwa terkait perbankan Syariah (Hafizd, 2020). Dalam aplikasi akad-akad muamalah dilapangan tidak jarang ditemukan berbagai kesulitan, meskipun sudah ada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaturnya, karena terkadang dalam teorinya menuntut agar yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, sementara dilapangan adakalanya perlu penyesuaian-penyesuaian yang terkadang perlu memeras otak untuk menyikapinya (Roficoh & Ghozali, 2018).

Produk bagi hasil dalam perbankan syariah belum menjadi produk utama, padahal secara teoritis produk pembiayaan dengan skema bagi hasil dapat lebih mensejahterakan ekonomi masyarakat (Ahmad, 2020; Suretno, 2019). Dianatara problemnya juga dalam aplikasinya terkadang para nasabah selalu membandingkan anantara nisbah yang diberikan

oleh bank syariah dan bunga yang diberikan oleh bank konvensional, sehingga hal ini perlu penyikapan yang lebih bijaksana dari pihak perbankan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa bank syariah memiliki resiko yang cukup besar dalam mengaplikasikan akad mudharabah, baik karena kurang pemahamannya dari pihak nasabah ataupun pihak bank yang kurang komprehensif dalam penjelasannya (Ardiana et al., 2021; Yarmunida, 2017). Karena itu maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan dalam rangka untuk penguatan pemahaman bagi para praktisi perbankan syariah agar mereka memahami betul setiap akad syariah yang ada secara komprehensif dan universal serta mampu mengaplikasikannya sesuai dengan ketentuan syariah.

2. METODE

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan metode webinar. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan membangun kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah (BPRS-ASBISINDO) se JABODETABEKTEN. Para peneliti menjadi narasumber dan peserta Webinar adalah para perwakilan pegawai dari BPRS ASBISINDO Se-JABODETABEKTEN yang berjumlah 150 orang. Para pembicara memberikan pemahaman yang mendalam terkait akad-akad pembiayaan syariah dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah. Kemudian dilakukan tanya jawab kepada *audience* agar para *audience* menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh para pembicara yaitu mengenai aplikasi akad-akad pembiayaan syariah.

Kegiatan pengabdian dilakukan dalam 4 tahapan yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan. Pada tahap persiapan, pihak kampus universitas trisakti melakukan koordinasi dengan pihak mitra yaitu ASBISINDO untuk membuat MOU kerjasama, kemudian menyusun dan membuat jadwal kegiatan, selanjutnya mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada BPRS-BPRS ASBISINDO di JABODETABEKTEN untuk dicarikan solusinya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan para peneliti melakukan webinar dengan menjadi narasumber sesuai dengan tema masing masing yang sudah dipersiapkan. Pada tahap evaluasi, dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta melalui tanya jawab. Tahap akhir penelitian ini yakni pembuatan laporan dan penerbitan jurnal penelitian.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah (BPRS-ASBISINDO) se-JABODETABEKTEN. ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) berdiri pada tanggal 31 Maret 1992 atau 17 Ramadhan 1412 H di Bandung. Anggota pertama Asbisindo sebanyak 5 BPRS. Pada Musyawarah Nasional (Munas) tahun ke-tiga, keanggotaan Asbisindo mulai terbuka untuk seluruh bank syariah: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BRS). Adapun Visi Asbisindo adalah “Mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha bank syariah sehingga dapat dicapainya kemajuan dan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera dan merata yang diridhoi Allah SWT dalam Negara kesatuan Republik Indonesia”. Adapun untuk mencapai Visi tersebut, Asbisindo memiliki tiga cara. Pertama, menghimpun semua potensi bank syariah yang ada di Indonesia sehingga syiar ekonomi syariah sebagai dakwah bilhaldalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Kedua, Asbisindo membina dan mengembangkan bank syariah sehingga menjadi bank yang sehat, berkembang, dan

memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, Asbisindo menjadi mitra utama bagi pemerintah dan regulator dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah dimana lokasinya biasanya ada di pinggiran kota dan pedesaan yang belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank Umum (A'yun & Latifah, 2017). BPRS berdiri berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 mengenai Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Sampai juni 2021 sudah ada 167 BPRS yang terdaftar di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Azizah & Widyananto, 2022). Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, Implementasi produk-produk yang sesuai prinsip syariah tentunya sangat diharapkan dapat terlaksana dengan baik agar tujuan dari maqhasid syariah bisa tercapai (Supandi, 2019; Susanto & Siswanto, 2020). Adapun secara fungsi, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu, penghimpunan, penyaluran dan Jasa, yang mana masing masing dari fungsi tadi memiliki penjabaran tersendiri.


Kegiatan lembaga keuangan yang berbasis syariah, dalam melaksanakan aktifitasnya tentu tidak akan terlepas dari peran serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan Otoritas resmi di Indonesia dalam urusannya dengan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Proses pembuatan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Awal Sebuah Fatwa


Gambar 1. mengilustrasikan bagaimana proses awal sebuah fatwa sampai bisa dilahirkan. Pada gambar panah pertama bagaimana sebuah lembaga keuangan/ Otoritas Keuangan menyampaikan tentang suatu permasalahan untuk dimintai fatwanya kepada DSN-MUI. Selanjutnya DSN-MUI (Bagian pendaftaran dan pengaduan) menerimanya lalu Badan Pengurus Harian (BPH) DSN MUI mendalami masalah dan merumuskan fatwanya. Dalam hal ini BPH melakukan kajian yang intensif dengan melibatkan para praktisi/pakar dibidang terkait dan melakukan penggalian dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Langkah berikutnya dibuatkan draft lalu dibawa ke rapat pleno DSN-MUI. Jika dalam rapat pleno tersebut disetujui maka keluarlah fatwanya. Diantara akad-akad muamalah yang sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah: Pertama, Akad Tabarru (*non profit oriented*). Akad tabarru' adalah jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi bisnis Yang termasuk akad tabarru' adalah: *Qaradh* (hutang piutang), *Rahn* (gadai), *Hawalah* (alih hutang), *Wakalah* (perwakilan), *Wadi'ah* (titipan), *Kafalah* (tanggungan), dan *hibah* (pemberian) (Aziz, 2016; Ichsan, 2016; Rafsanjani, 2016). Kedua, Akad tijarah/Muawadhah (*profit*

oriented). Akad tijari adalah jenis akad dalam transaksi dalam perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi bisnis. Adapun yang termasuk kedalam akad ini diantaranya: *Al-Bai'u* (jual-beli), *istisna* (pesanan), *Murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa), *Musyarakah*. Pada proses pelaksanaannya bank Syariah memiliki tiga fungsi yakni penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Adapun gambaran mengenai fungsi bank Syariah disajikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Fungsi Bank Syariah


Gambar 2 menunjukkan bahwa akad-akad pebiayaan syariah yang sering digunakan pada perbankan syariah adalah, Murabahah, Isthisna, Salam, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah. Adapun aplikasi dari akad-akad pembiayaan syariah pada perbankan syariah adalah Aplikasi Akad Murabahah, Aplikasi Akad Isthisna, Aplikasi Akad Salam, Aplikasi Akad Ijarah, Aplikasi Akad Mudharabah, dan Aplikasi Akad Musyarakah. Gambaran mengenai masing masing aplikasi akad disajikan pada Gambar 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.




Gambar 3. Murabahah Setelah Wakalah




Gambar 4. Mekanisme Pembiayaan Isthisna




Gambar 5. Mekanisme Pembiayaan Salam



Gambar 6. Mekanisme Pembiayaan Ijarah



Gambar 7. Mekanisme Akad Mudharabah



Gambar 8. Mekanisme Pembiayaan Salam Mudharabah

Seiring berjalannya waktu perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks (Syairozi, 2017). Tantangan tersebut antara lain harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah cepat dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan berdasarkan panduan syariah (Abdillah, 2017; Amri, 2018; Aryanti, 2017). Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan pengawas syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Praktisi yang melakukan inovasi produk; regulator yang membuat aturan yang kondusif, akademisi yang menciptakan produk baru melalui penelitian, semuanya harus berada dalam koridor syariah dan sinaran maqhasid syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sekitar 138 fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah sampai akhir tahun 2020 (Asrun et al., 2020; Nurwulan et al., 2021). Fatwa tersebut meliputi sektor bisnis syariah, kelembagaan keuangan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan yang tak kalah penting yaitu fatwa-fatwa terkait perbankan Syariah (Hafizd, 2020). Dalam aplikasi akad-akad muamalah dilapangan tidak jarang ditemukan berbagai kesulitan, meskipun sudah ada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaturnya, karena terkadang dalam teorinya menuntut agar yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, sementara dilapangan adakalanya perlu penyesuaian-penyesuaian yang terkadang perlu memeras otak untuk menyikapinya (Roficoh & Ghozali, 2018).

Produk bagi hasil dalam perbankan syariah belum menjadi produk utama, padahal secara teoritis produk pembiayaan dengan skema bagi hasil dapat lebih mensejahterakan

ekonomi masyarakat (Ahmad, 2020; Suretno, 2019). Diantara problemnya juga dalam aplikasinya terkadang para nasabah selalu membandingkan antara nisbah yang diberikan oleh bank syariah dan bunga yang diberikan oleh bank konvensional, sehingga hal ini perlu penyikapan yang lebih bijaksana dari pihak perbankan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa bank syariah memiliki resiko yang cukup besar dalam mengaplikasikan akad mudharabah, baik karena kurang pemahannya dari pihak nasabah ataupun pihak bank yang kurang komprehensif dalam penjelasannya (Ardiana et al., 2021; Yarmunida, 2017). Karena itu maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan dalam rangka untuk penguatan pemahaman bagi para praktisi perbankan syariah agar mereka memahami betul setiap akad syariah yang ada secara komprehensif dan universal serta mampu mengaplikasikannya sesuai dengan ketentuan syariah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah termasuk dalam penggunaan akad-akad pembiayaannya. Sosialisasi akad-akad pembiayaan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (ASBISINDO) merupakan kegiatan pendalaman pemahaman bagi sumberdaya insani melalui program webinar akan akad-akad syariah tersebut. Materi Sosialisasi meliputi Akad-akad yang dominan yang lebih sering digunakan dalam transaksi, diantaranya Muraabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna, dan Ijarah. Hasil dari kegiatan ini adalah sumber daya insani BPR Syariah memiliki pemahaman yang komprehensif dan integral serta mampu mengaplikasikan akad-akad syariah di tempat mereka bekerja yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan maqhasid syariah. Selain itu setelah mengikuti Webinar pendalaman akad ini para peserta mengaku lebih memahami dan menguasai serta siap dalam mengaplikasikan setiap akad pembiayaan yang ada di masing-masing tempat mereka bekerja.

5. DAFTAR RUJUKAN

- A'yun, Q. A. N., & Latifah, F. N. (2017). Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i1.968>.
- Abdillah, H. H. (2017). Murabahah Li Al-Amir Bi Al-Syiraand Its Implementation In Concept Of Financing At Sharia Financial Institutions In Indonesia. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 9–22. <https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.4>.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.
- Ahmad, F. R. (2020). Analisis Kritis Atas Rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT di Jepara. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8418>.
- Amri, A. (2018). IMBT Antara DSN dengan Bank Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 2(1), 54–63. <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/357>.
- Ardiana, W. R., Alamsyah, L., & Mukhlisuddin, A. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto. *Journal of Islamic Banking*, 2(2), 199–230. <https://journal.iainlhikmahatuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/265>.
- Armis, & Agustin, H. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230–244. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9420](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420)

- Aryanti, Y. (2017). Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 149–157. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>.
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., Satory, A., Milono, Y. K., & Malik, R. (2020). Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Amanah Ummah” Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594>.
- Azizah, R. N., & Widyananto, A. (2022). Analisis Keuangan Bprs Al-Salaam Amal Salman Dengan Model Sharia Conformity And Profitability (SCnP) Dan Teknik Dupont System. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 13(1), 87–104. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.4455>.
- Aziz, A. (2016). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 2(1), 15–31. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6645>.
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>.
- Hairuddin, H. (2020). Preserving Arabic Punctuation in the History of Qur’an Writing. *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English*, 6(1), 71–86. <https://doi.org/10.31332/lkw.v6i1.1739>.
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 50(2), 399–423. <https://doi.org/10.14421/ajish.2016.50.2.399-423>.
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 133–144. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868>.
- Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108>.
- Novimaimory, A. A. (2018). Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek di Dunia Perbankan. *Jurnal Pahlawan*, 1(2), 15–21. <https://doi.org/10.31004/jp.v1i2.559>.
- Nurwulan, S., Pratama, G., & Haida, N. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483>.
- Olimov, S., Hamid, A., & Mufraini, M. A. (2017). Performance of Depositor Fund: A Lesson from Indonesian Islamic Banking System. *Jurnal Etikonomi*, 16(1), 53–70. <https://doi.org/10.15408/etk.v16i1.4871>.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.65>.
- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.
- Rangkuti, S. S. (2017). Muatan Pendidikan Karakter Dalam Kitab Fathu Ar-Rabbani Karya Abdul Qadir Al-Jailani. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 175–189. <https://doi.org/10.24042/alidarrah.v7i2.2287>.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>.

- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 72–78. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.343>.
- Suretno, S. (2019). Instrumen Bunga dan Bagi Hasil dalam Dunia Perbanka. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 161–176. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>.
- Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 170–187. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3672>.
- Susanto, E., & Siswanto, A. (2020). Pengenalan Produk Keuangan Syariah Di Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 285–306. <https://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/mengabdi/article/view/66>.
- Syairozi, M. I. (2017). Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik). *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.30736%2Fjpim.v2i1.43>.
- Yarmunida, M. (2017). Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Asuransi Prudential Syari'ah Di Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.1161/.v5i2.750.g667>.